

ABSTRAK

Dina Husniyah Mustofa, 2015 : *Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari posisinya sebagai konsumen. Saat ini pada umumnya para pelaku usaha dalam melakukan bisnis seringkali terhanyut dalam ambisi ingin memperoleh laba sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan hak-hak konsumen. Maka dari itu untuk melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan konsumen akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai, maka pemerintah memberikan peraturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dituangkan dalam pasal 8 UUPK. Berdasarkan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti apakah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang pasal 8 nomor 8 tentang perlindungan konsumen ini sesuai dengan fiqih mu'amalah atau tidak. Karna mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim yang dalam menjalani kehidupannya harus berdasarkan pada hukum islam, dan dalam melakukan aktifitas ekonomi harus berdasarkan pada fiqih mu'amalah.

Penelitian ini mengacu pada dua fokus kajian yaitu bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU nomor 8 pasal 8 tentang perlindungan konsumen serta bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap efektifitas UU perlindungan konsumen khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Tinjauan fiqih mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa dalam UU pasal 8 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta efektifitasnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistika penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dalam mengolah data teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka yang bersifat primen yaitu UUPK, Data lainnya diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul, seperti buku Hukum Perlindungan Konsumen, dsb.

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil penelitian bahwa pada ayat 1-4 pasal 8 UUPK tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan fiqih mu'amalah, karena ketentuan didalamnya mengandung nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam. Misalnya, tentang kewajiban ketepatan timbangan, kewajiban memberikan informasi baik dalam kata-kata maupun dalam label serta kewajiban memberikan informasi yang baik dan benar dalam label, kesesuaian dalam pencantuman tanda halal dengan isi produk, pelarangan mengedarkan barang yang berbahaya dan cacat bagi konsumen, yang kesemuanya ini dalam rangka melindungi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini akan terlaksana dan efektif apabila ada dukungan dari pemerintah, aparaturnegara, pelaku usaha, swasta dan konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Al-Qur'an sangat mendorong dan memotivasi umat islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Al-Qur'an mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan prinsip-prinsip dan juga petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis antar individu maupun kelompok. Al-Qur'an mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Al-Qur'an mengakui otoritas delegatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok. Al-Qur'an juga memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja sesuai yang dikehendaki, dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Syariah Islam.

Namun perlu diingat bahwa legalitas dan kebebasan diatas, jangan diartikan dapat menghapuskan semua larangan tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seorang muslim diwajibkan melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika bisnis yang ditata oleh Al-Qur'an pada saat melakukan semua transaksi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum Muamalat Islam memiliki beberapa prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*. Kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksa.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹

Saat ini perlindungan konsumen merupakan masalah penting bagi manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.² Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UI Press, 2000), 16.

² Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2000), 195.

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.³

Pada umumnya para pelaku usaha dalam melakukan bisnis seringkali terhanyut dalam ambisi ingin cepat kaya dan ambisi memperoleh laba yang banyak untuk memuaskan nafsunya, walaupun dengan cara yang tidak benar. Penyebabnya adalah karna para pelaku usaha tidak memperhatikan nilai-nilai ajaran islam dalam menghadapi persaingan bisnis didunia modern ini.

Demi menghemat biaya produksi, pelaku usaha terkadang menggunakan barang-barang yang tidak diperbolehkan atau melebihi dari standar yang telah ditetapkan, dan untuk melindungi produknya, mereka menyembunyikan kecacatan produknya pada lebel / kemasan. Trik lain yang digunakan oleh pelaku usaha adalah dengan iklan agresif yang seringkali mengakibatkan pergeseran produk yaitu produk yang kualitasnya kurang baik menggeser produk yang kualitasnya lebih baik, sehingga konsumen lebih

³ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000), 7.

mengenal produk yang menggunakan iklan agresif itu dan tidak jarang konsumen merasa kecewa setelah menggunakan produk tersebut.

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Walaupun Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945, namun nasib konsumen di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Konsumen seringkali dijadikan obyek aktifitas bisnis yang hanya untuk mengejar/mendapatkan profit yang sebesar-besarnya.⁴

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pemerataan dan keadilan ekonomi untuk masyarakat sebagai akibat dari menonjolnya praktek sistem ekonomi kapitalis yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur mulai Pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.⁵ Islam sendiri juga mengenal adanya perlindungan konsumen, sebagaimana Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا بَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, melainkan hanya dengan perniagaan dengan jalan suka sama suka diantara kamu. (QS. An Nisa' : 29).⁶

⁴ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet W, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 16.

⁵ Lihat: *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 7-8.

⁶ Al-Quran (4:29).

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa jual beli yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam yang sekiranya akan merugikan konsumen adalah dilarang, seperti adanya unsur-unsur penipuan yang dilakukan pihak produsen/pelaku usaha dengan cara kurang/salah memberikan informasi yang jelas dalam label, mengurangi takaran komposisi bahan sehingga mutu dari produk tersebut berkurang, menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan maupun jiwa konsumen.

Undang-undang merupakan hukum tertinggi di Negara Indonesia yang harus ditaati oleh setiap warga yang tinggal di Indonesia. Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, yang dalam melakukan setiap aktifitasnya harus berdasarkan pada hukum islam. Dan dalam melakukan aktifitas ekonomi harus berdasarkan fiqh mu'amalah. Oleh karena itu undang-undang yang akan ditaati oleh warga muslim indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum agama islam. Itu artinya harus sesuai dengan fiqh mu'amalah.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti apakah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang pasal 8 nomor 8 tentang perlindungan konsumen ini sesuai dengan fiqh mu'amalah atau tidak. Oleh karna itu skripsi ini diberi judul Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana Tinjauan fiqih mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-undang pasal 8 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap tujuan pembentukan UU Perlindungan Konsumen khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang pasal 8 nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Tinjauan fiqih mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-undang pasal 8 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqih mu'amalah terhadap tujuan pembentukan UU Perlindungan Konsumen khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang pasal 8 nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

⁷STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, Stain Jember Press, 2014), 45.

D. Manfaat Penelitian

manfaat hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat maka sekarang kegunaannya apa? Manfaat hasil penelitian ada dua hal yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan wawasan mengenai Tinjauan fiqh mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-undang pasal 8 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis⁸

- a. Bagi peneliti, adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam memahami undang-undang yang sesuai dengan fiqh mu'amalah.
- b. Bagi seluruh pembaca, adalah sebagai pengetahuan dan informasi tentang tinjauan fiqh mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-undang pasal 8 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

E. Definisi Istilah

Penelitian adalah proses komunikasi dan memerlukan akurasi bahasa agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian antar orang. Sedangkan definisi operasional sendiri adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi), karena hal yang dapat diamati

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 475.

membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga yang dilakukan peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahpahaman dalam memahami makna istilah yang ada.⁹ Adapun hal-hal yang perlu didefinisikan antara lain:

1. Tinjauan

Adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)

2. Undang-undang

ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹⁰

3. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa.¹¹

⁹ STAIN Jember, *Pedoman*, 45.

¹⁰ Artikata, <http://www.artikata.com/arti-388081-undang-undang.html>. diakses pada 3 juli 2015

¹¹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen &Sertifikasi Halal* (Malang, UIN Maliki Press, 2011), 1.

4. Perbuatan yang dilarang

Perbuatan adalah sesuatu yg diperbuat (dilakukan), tindakan, tingkah laku. Sedangkan dilarang adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Jadi, perbuatan yang dilarang adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan.

5. Pelaku usaha

pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²

6. Perspektif Fiqih mu'amalah

Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinauan.¹³ Sedangkan fiqih mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud tinjauan UU nomor 8 pasal 8 tentang perlindungan konsumen

¹² Wibowo Tunardy, <http://www.sekedarinfo.com/pengertian-pelaku-usaha-menurut-uu-pk/>. Diakses pada 3 juli 2015.

¹³ Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 892.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

mengenai perilaku yang dilarang bagi pelaku usaha dalam perspektif fiqh mu'amalah ialah meninjau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum atas konsumen dari perbuatan yang dilarang oleh seseorang yang memiliki usaha dilihat dari aturan-aturan hukum syari'at.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁵ Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, maka penulis perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari literatur-literatur yang diperoleh dari kepustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji. penulisan skripsi ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mana datanya digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Rasionalitas dari metode ini didasarkan pada

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta :Rineka Cipta, 2002), 126.

tujuan penelitian yang berorientasi pada penggambaran secara menyeluruh terhadap pokok permasalahan. Sehingga pemahaman yang lebih mendalam tentang Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dicapai.

2. Metode Pengumpulan Data

Berangkat dari paradigm metodologi seperti di atas, maka pengumpulan data yang perlu dilakukan adalah tiga tahap. *Pertama*, melakukan eksplorasi dengan cara mengumpulkan data secara umum tentang Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. *Kedua*, mengumpulkan eksplorasi dengan mengumpulkan data lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian serta mengetahui sumber data mengenai sesuatu yang diteliti. *Ketiga*, penulis melakukan penelitian terfokus, yaitu dengan mengembangkan penelitian eksploratif terhadap fokus penelitian.

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Dariliteratur tersebut digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.¹⁶ Secara lengkap pengumpulan data tersebut menggunakan sumber data literer, yaitu:

¹⁶ Handari nawawi, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), 30.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Data pokok penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Pasal 8 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengetahui apa saja perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

b. Data Sekunder

Data lainnya diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam produksi dan perdagangan, misalnya dalam buku Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, dll.

c. Metode Analisis data

Analisis data menurut platton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan moleong mengatakan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat merumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.¹⁸

Untuk menganalisis data guna kesempurnaan penelitian, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang

¹⁷ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), 12.

¹⁸ Lexy j moleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung : Rosda, 2011), 103.

bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Jadi Kegiatan dalam penelitian ini adalah menjelaskan, menggambarkan serta menganalisa menurut Fiqih Mu'amalah mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam produksi atau memperdagangkan barang dan jasa dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dan masing-masing bab disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian, serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang judul skripsi diatas.

BAB III: merupakan penyajian data dan tinjauan fiqih muamalah terhadap undang-undang no. 8 pasal 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

BAB IV: merupakan bab penutup dimana peneliti mencoba menarik kesimpulan dari seluruh pemahaman skripsi, yang sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang diakhiri dengan saran-saran dari penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini akan disinggung beberapa kajian terdahulu yang telah ditulis oleh beberapa penulis dan peneliti yang telah dahulu meneliti sebagai bahan perbandingan penelitian dalam membekas antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini. Adapun data yang dapat dihimpun dari peneliti-peneliti terdahulu yang relevan, antaranya adalah:

1. Penelitian tentang undang-undang perlindungan konsumen pernah dilakukan sebelumnya oleh Moh Shohib, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009 yang berjudul **“Tinjauan Prinsip-prinsip Mu’amalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).

Perbedaannya terletak pada objek penelitian. yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang klausula baku, undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 pasal 18. sedangkan penelitian yang saya lakukan

¹ Moh Shohib, *Tinjauan Prinsip-prinsip Mu’amalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2009).

membahas tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, undang-undang pasal 8 nomor 8 tentang perlindungan konsumen.

2. Selanjutnya Penelitian tentang perlindungan konsumen juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Risma Qumalaila, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2008 yang berjudul “**Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan (studi komparasi hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen)**”²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).

perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas hal khusus tentang bahan-bahan kimia berbahaya, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tertera pada Undang-undang pasal 8 nomor 8 tentang perlindungan konsumen.

3. Penelitian tentang perlindungan konsumen juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Ice Trisnawati, Mahasiswa Fakultas hukum universitas Sumatra utara medan tahun 2009 yang berjudul “**Perlindungan Hukum terhadap**

² Risma Qumalaila, *perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan (studi komparasi hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen)*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2008)

Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan Klausula Baku³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang hukum perlindungan konsumen.

perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).

4. Penelitian tentang perlindungan konsumen juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Dewi Irawati, Mahasiswa Fakultas syari'ah UIN Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Yogyakarta (studi pada jasa laundry pakaian Jl. Timoho Yogyakarta)”**⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang hukum perlindungan konsumen.

perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).

³ Ice Trisnawati, *perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan klausula baku* (Medan: Universitas Sumatra utara, 2009)

⁴ Dewi Irawati, *tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen dalam jasa laundry pakaian di yogyakarta (studi pada jasa laundry pakaian Jl. Timoho Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN sunan kalijaga, 2009)

5. Penelitian tentang perlindungan konsumen juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Nur Khasanah, Mahasiswa Fakultas syari'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul **“tinjauan hukum islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku disegel (studi kasus toko buku koperasi mahasiswa universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta)”**⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen. Lalu kemudian sama-sama ditinjau menurut hukum islam.

perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Dan juga peneliti terdahulu meneliti tentang hak-hak konsumen. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Persamaan dan perbedaan kajian terdahulu

| PENULIS | JUDUL | ISI | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Moh Shohib | Tinjauan prinsip-prinsip mu'amala | Diperoleh hasil penelitian bahwa poin-poin (poin 1-8 pasal 18 UUPK) yang | sama-sama membahas tentang UU Nomor 8 | Perbedaannya terletak pada objek penelitian. |

⁵ Nur Khasanah, *tinjauan hukum islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku disegel (studi kasus toko buku koperasi mahasiswa universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN sunan kalijaga, 2013)

| | | | |
|---|---|---|---|
| t terhadap klausula baku pada pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen . | menjadi larangan bagi pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula baku yang dibuatnya adalah sesuai dengan prinsip muamalat yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, prinsip bermuamalat yang dilandasi kejujuran, menepati amanah, prinsip mewujudkan keadilan antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, menghindari unsur-unsur penganiaayaan dan unsur-unsur penganmbilan | Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>Library research</i>). | penelitian terdahulu membahas tentang klausula baku, undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 pasal 18. sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, undang-undang |
|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| | <p>Perlindungan Konsume</p> | <p>kesempatan dalam kesempatan, larangan terhadap monopoli, prinsip muamalat harus berdasarkan kejelasan dan berpengaruhnya rasa cinta serta lemah lembut antara dua penyelenggara muamalat.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum islam segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidakjujuran dan kecurangan serta membahayakan emakainya, adalah</p> | <p>Persamaan penelitian</p> | <p>perlindungan konsumen Nomor 8 pasal 8.</p> <p>perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas hal khusus tentang bahan-bahan kimia berbahaya,</p> |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|

| | | | | |
|------------------------|--|---|--|---|
| Risma Qumalail a | n terhadap Bahan- Bahan Kimia Berbahay a pada Makanan (studi komparas i hukum islam dan undang- undang perlindun gan konsumen) | dilarang. Sanksi bagi pelaku adalah dikenakan hukuman ta'zir. Sementara dalam UUPK ditegaskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan keamanan dalam penggunaan barang dan atau jasa yang dikonsumsi telah ditegaskan pada pasal 4 UUPK. Sehingga bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya pada produk makanannya merupakan suatu | terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama- sama membahas tentang perlindungan konsumen. Dan sama- sama menggunakan jenis penelitian kepuustakaan (<i>Library research</i>). | sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tertera pada Undang- undang no. 8 pasal 8 tentang perlindungan konsumen. |
|------------------------|--|---|--|---|

| | | | | |
|--|------------------|--|--|--|
| | <p>Perlindun</p> | <p>pelanggaran terhadap UUPK. Bagi pelanggarnya sanksi yang diterapkan berupa sanksi pemberian ganti rugi kepada konsumen.</p> <p>Diperoleh data bahwa penggunaan klausula baku tidak bertentangan dengan klausula baku tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen sepanjang pelaku usaha tidak mencantumkan hal-hal yang telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang</p> | | <p>Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan,</p> |
|--|------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|
| Ice Trisnawati | <p>gan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli dengan Menggunkan akan Klausula Baku</p> | <p>menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menolak penyerahan kembali barang, pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, tunduknya konsumen kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa</p> | <p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama- sama membahas tentang hukum perlindungan konsumen.</p> | <p>sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kepastakaan (<i>Library research</i>).</p> |
|-------------------|--|--|---|---|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, dan lain-lain. Klausula baku tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena kepada konsumen masih diberikan suatu kehendak bebas untuk menerima atau menolak perjanjian jual beli yang menggunakan klausula baku tersebut.</p> <p>Diperoleh data bahwa perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
| | | <p>laundry di jalan Timoho Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum islam. Karena dalam praktiknya layanan jasa laundry ini memberikan hak-hak kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi diantaranya pakaian ihlang diganti 10 kali lipat ongkos cuci, penggantian atas kehilangan dan kerusakan pakaian diganti maksimal Rp 80.000, dan hasil cucian yang tidak bersih dapat dikembalikan untuk cuci ulang. Dengan</p> | | <p>perbedaannya adalah penelitian</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Yogyakarta (studi pada jasa laundry pakaian</p> | <p>berbagai upaya yang dilakukan pihak laundry, konsumen mendapatkan haknya kembali. Kerelaan dalam transaksi jasa laundry ini sudah terlaksana dimana pemilik jasa laundry memberi kesempatan mengembalikan pakaian dan meminta ganti rugi, walau dalam kenyataannya sedikit yang menggunakan fasilitas ini. Diperoleh data bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel</p> | <p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Lalu kemudian sama-sama</p> | <p>terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>Library research</i>).</p> |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Dewi Irawati | Jl. Timoho Yogyakar ta) | jika hak <i>khiyar</i> konsumen terpenuhi, maka praktik jual belinya menjadi sah. Apabila dalam hak <i>khiyar</i> konsumen di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah menurut hukum islam. Dikarenakan buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak boleh dibuka dan tidak ada sampel buku yang dibuka untuk buku yang masih disegel. Dalam hal ganti rugi toko buku | ditinjau menurut hukum islam | |
|-----------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku</p> | <p>KOPMA UIN Sunan Kalijaga hanya bertanggung jawab terhadap buku yang cacat secara fisik dan tidak bertanggung jawab pada buku yang cacat isi. Dalam hukum islam suatu akad jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, dan adanya unsur penyempurna akad yaitu syarat keabsahan akad untuk objek akad jual beli harus diketahui secara jelas dan detail oleh kedua belah pihak untuk menghindari cacat</p> | <p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang</p> | <p>Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kepastakaan</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|
| Nur Khasanah | Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta) | yang tersembunyi. Pada pemenuhan hak konsumen dalam hukum islam adanya hak <i>khiyar majlis</i> , <i>khiyar syarah</i> dan <i>khiyar aib</i> bagi konsumen untuk menghindari kerugian dalam jual beli, dan relevansinya pada jual beli buku yang disegel pada masa kini masih relevan, namun harus ada sampel buku yang dibuka, sehingga konsumen dapat mengetahui buku secara jelas baik pembahasan isinya dan kualitas buku | saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen. Lalu kemudian sama-sama ditinjau menurut hukum islam | (<i>Library research</i>). Dan juga peneliti terdahulu meneliti tentang hak-hak konsumen. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | yang diperjual belikan. | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

B. Kajian Teori

1. Konsep Produksi dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian produksi

Kata Produksi telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap ke dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata konsumsi dan distribusi. Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hasan Shadily kata *production* secara bahasa mengandung arti penghasilan.⁶

Pengertian produksi menurut Qutub Abdus Salam Duaib, adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.⁷ Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, yang kemudian disebut dihasilkan.⁸

Kesimpulan dari pengertian diatas, produksi merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan barang-barang menjadi lebih berharga dan lebih berfaedah bagi manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kemudian diperdagangkan, yang selanjutnya bisa dikatakan dengan

⁶ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia. 1996), 449.

⁷ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta : Megistra Insania Press 2003), 12.

⁸ M.A. Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf 1995), 54.

bisnis. Sebagaimana yang dikemukakan Straub dan Attner, *bisnis* tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedangkan jasa adalah aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.⁹ pembuat produksi disebut dengan produsen, sedangkan pengguna hasil produksi disebut dengan konsumen.

b. Tujuan Produksi

Arti penting produksi bagi manusia, sebagaimana Firman Allah :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبَإِ



Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Al-imraan: 14)¹⁰

Ayat diatas menerangkan tentang kecintaan manusia terhadap harta kekayaan seperti, emas dan perak (dan semua sumber produksi).

Keinginan untuk memiliki dan menambah harta kekayaan serta keinginan untuk mempertahankan merupakan hal yang manusiawi dan menjadi

⁹ M. Ismail, *Menggagas*, 15.

¹⁰ Al-Quran 3:14

dorongan terus menerus untuk berusaha lebih giat lagi bagi manusia. Manusia diharuskan berjuang untuk memuaskan keinginannya yang terus bertambah.¹¹

Tujuan produksi secara umum yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang agar mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah.

Tujuan kegiatan produksi dalam islam adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan yang bisa duwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

- 1) Pemenuhan kebutuhan manusia tingkat moderat
- 2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya
- 3) Menyiapkan persediaan barang / jasa di masa depan
- 4) Pemenuhan sarana bagi kegiatan social dan ibadah kepada Allah.¹²

c. Prinsip Produksi

Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Konsep ini ditunjukan dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi hanya dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya yang maksimum. Ukurannya yaitu memaksimalkan

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995). 195

¹² M Nur Arianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi* (Jakarta: kencana, 2010), 152-154.

terpenuhinya kebutuhan manusia dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah Islam tentang konsumsi. Jadi kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Mutu barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al-Qur'an dan Sunnah, juga harus memperhitungkan dalam menentukan dan pencapaian kesejahteraan ekonomi.¹³ Nilai-nilai islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari dua nilai utama dalam ekonomi islam yaitu khilafah dan adil.¹⁴ Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam produksi adalah :

- 1) Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah. Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi.
- 2) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman.
- 3) Segala bentuk penimbunan (*ikhtikar*) terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan syari'ah terhadap konsumen dari masyarakat. Penimbunan bertujuan untuk menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen karena berkurangnya suplay dan melonjaknya harga barang, terutama komoditasa barang kebutuhan pokok. Cara untuk mengantisipasi adalah pemerintah

¹³ M.A. Mannan, *Teori*, 54.

¹⁴ M. Nur Arianto Ai Arif & Euis Amalia, *Teori*, 161.

harus bertindak tegas, menyita produk dan menjualnya dengan harga yang adil kepada konsumen.

- 4) Memelihara lingkungan. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah suatu keharusan bagi setiap individu, karena disekeliling manusia ada umat lain yang menggantungkan hidup pada bumi, air, udara, maka tidak dibenarkan merusak lingkungan, misalnya: dalam air limbah produksi harus diolah sehingga tidak mencemarkan air. Islam menyediakan konsep-konsep dasar pendidikan moral untuk mewujudkan keharmonisan tersebut.¹⁵

Sebagaimana Firman Allah :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah lahirlah kerusakan di darat dan di laut, disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepadamereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum : 41).

Ayat diatas menerangkan bahwa kerusakan yang ada dimuka bumi ini karena manusia sendiri yang mempergunakan sumber-sumber daya ekonomi terutama sumber daya alam, tanpa pertimbangan moral sehingga terjadi banyak pencemaran. Tanggung jawab ini dibebankan kepada manusia, karena manusia adalah individu yang dewasa (baligh) dan berakal sehat yang mempunyai banyak kelebihan daripada makhluk lain.

¹⁵ Rustam Effendi, *Produksi*,12.

Prinsip etika bisnis menurut Mahfudin, yaitu:

- 1) Bersifat Bebas, yaitu para pengusaha tahu apa yang baik dan apa yang buruk serta tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya dan aturan yang berlaku baginya. Kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis, manajer harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya.
- 2) Bertanggung jawab, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada pemberi amanah, kepada orang yang terlibat kepada masyarakat / konsumen.
- 3) Bersikap jujur. Prinsip kejujuran ini terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, informasi / penawaran barang dan jasa dengan mutu baik, jujur dalam takaran, tidak menyembunyikan cacat.
- 4) Berbuat baik. Prinsip ini menuntut orang secara aktif dan maksimal berbuat baik kepada orang lain. Misalnya: hanya menjual barang-barang halal, yang bermutu.
- 5) Bersikap adil. Prinsip ini menuntut agar memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.
- 6) Bersikap hormat
- 7) Bersikap inovatif, sehingga produk tersebut berguna dan dibutuhkan serta dapat memuaskan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Jakarta: Mandar Maju 2002),165-166.

Menurut Miftahul Huda dalam ajaran islam, aktivitas ekonomi bisa menjadi bagian dari aktivitas ibadah. Prinsip ini memiliki dua konsekuensi:

- 1) Bekerja bukanlah aktivitas yang dilakukan hanya untuk tujuan mencari penghasilan demi menyambung kelangsungan hidup dan menikmati kemakmuran di dunia, melainkan juga harus diniatkan, dan dihayati sebagai panggian mulia ajaran agama. Dengan penghayatan seperti ini, aktivitas ekonomi juga akan memiliki nilai ibadah kepada Allah SWT.
- 2) Dalam kegiatan perekonomian, setiap muslim tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek jumlah keuntungan material yang dapat diperoleh, melainkan juga harus memperhatikan aturan-aturan atau nilai etika yang diajarkan oleh syariat islam, baik yang berkaitan dengan tujuan dan motivasi bekerja, cara-cara menjalankannya maupun dalam hal penggunaan hasil kerja yang diperoleh dari setiap pekerjaannya.¹⁷

Prinsip perdagangan menurut Hamzah, yaitu :

- 1) Jujur takaran
- 2) Menjual barang yang halal
- 3) Menjual barang yang baik mutunya
- 4) Jangan menyembunyikan barang yang cacat
- 5) Jangan main sumpah
- 6) Longgar dan bermurah hati

¹⁷ Miftahul Huda, *Aspek Ekonomi Dalam Syariat Islam* (Mataram: LKBH, 2007), 11.

- 7) Jangan menyaingi kawan dengan cara yang tidak dibenarkan
- 8) Mencatat hutang piutang
- 9) Larangan riba
- 10) Zakat 2 ½ % sebagai pembersih harta.¹⁸

Inti dari prinsip produksi diatas adalah keadilan dan tidak mementingkan keuntungan sendiri serta tanpa penindasan atau menghancurkan masyarakat. Cara-cara yang tidak adillah yang akan melahirkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat yang akhirnya akan membawa kehancuran. Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya sebagaimana dalam ekonomi kapitalis; dan tidak juga menekan sebagaimana dalam sistem ekonomi komunis sehingga setiap individu kehilangan seluruh kebebasannya. Cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain tidak diperkenankan. Anggota masyarakat tidak boleh mengabaikan kepentingan orang lain; seorang hamba Allah yang patuh tidak diperkenankan untuk merusak hamba Allah yang lain.

Seorang muslim yang berusaha menghasilkan sesuatu untuk masyarakat serta mencari uang, tidak akan menggunakan cara-cara yang akan merugikan kebajikan masyarakatnya, karena mereka berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an. Inilah inti dari bisnis Islam. Untuk

¹⁸ Ibid.,170-171.

mengetahui secara terperinci karakteristik dan perbedaan bisnis Islam dan non Islam dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1
Karakteristik Bisnis
ISLAMI VS NONISLAMI

| ISLAMI | KARAKTER BISNIS | NONISLAMI |
|---|----------------------------|---|
| Aqidah islam | ASAS | Sekularisme (nilai-nilai material) |
| Dunia – akhirat | MOTIVASI | Dunia |
| Profit & benefit, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan. | ORIENTASI | Profit, pertumbuhan, keberlangsungan |
| Tinggi, bisnis adalah ebagian dari ibadah | ETOS KERJA | Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi |
| Maju & produktif, konsekuensi keimanan & manifestasi kemusliman | SIKAP MENTAL | Maju & produktif sekaligus konsumtif konsekuensi aktualisasi diri |

| | | |
|--|------------------------|---|
| Cakap & ahli dibidangnya, konsekuensi diri kewajiban seorang muslim | KEAHLIAN | Cakap & ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi reward & punishment |
| Terpercaya & bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara | AMANAH | Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan cara |
| Halal | MODAL | Halal & haram |
| Sesuai dengan akad kerjanya | SDM | Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan pemilik modal |
| Halal | SUMBER DAYA | Halal & haram |
| Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia | MANAJEMEN STRATEGIK | Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka |
| Jaminan halal bagi setiap | MANAJEMEN | Tidak ada jaminan halal |

| | | |
|---|------------------------|---|
| masukan, proses & keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syari'ah | OPERASI | bagi setiap masukan, proses & keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat |
| Jaminan halal bagi setiap masukan & keluaran keuangan | MANAJEMEN KEUANGAN | Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses & keluaran keuangan |
| Pemasaran dalam koridor jaminan halal | MANAJEMEN PEMASARAN | Pemasaran menghalalkan cara |
| SDM profesional & berkepribadian islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan & Allah SWT | MANAJEMEN SDM | SDM profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri & majikan |

Sumber : Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) 22-23.

d. Sumber / faktor produksi

Dalam ekonomi-politik, sumber-sumber produksi terbagi ke dalam tiga kriteria sebagai berikut:

- 1) Alam
- 2) Modal (barang-barang modal)
- 3) Kerja, termasuk organisasi yang dengannya sebuah proyek (rencana) disusun dan dijalankan.¹⁹

Dalam referensi lain dijelaskan, faktor-faktor produksi itu terbagi atas enam macam, yaitu:

- 1) Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan untuk diolah, dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi.
- 2) Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi.
- 3) Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi karena pengertian modal mencakup modal produktif yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi, dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknya.
- 4) Manajemen karena adanya tuntutan *leadership* dalam Islam.
- 5) Teknologi.²⁰

2. Konsep Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian dan dasar hukum jual beli

¹⁹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku induk ekonomi Islam iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), 152

²⁰ Rustam Effendi, *Produksi*, 38.

Secara etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²¹ Jual beli dalam KUH Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²² Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²³ Kesimpulan dari pengertian jual beli menurut bahasa merupakan pengertian secara umum, yaitu mengganti sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁴

Jadi, dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati. sesuai dengan syara' maksudnya disini adalah memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang

²¹ Rachmat Syafi'ie, *Fiqih*, 73.

²² R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya paramita, 2014), 366.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67.

berkaitan dengan jual beli. Sehingga bila sarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Menurut syariat, seluruh kegiatan ekonomi harus memiliki visi dan orientasi yang komprehensif yang meliputi: visi keimanan kepada Allah untuk mendorong setiap orang agar menjalani hidup yang semakin saleh, dan visi kesejahteraan umat manusia yang seimbang lahir-batin, dunia-akhirat.

Beberapa prinsip aspek perekonomian juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Allah SWT adalah penguasa tertinggi dan sekaligus pemilik mutlak seluruh alam semesta.
- 2) Manusia adalah *khalifah* Allah di bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- 3) Semua yang didapatkan dan dimiliki oleh manusia adalah atas rahmat Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung memiliki hak atas sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh saudaranya.
- 4) Kekayaan harus berputar dan beredar tidak boleh ditimbun
- 5) Eksploitasi ekonomi antar warga masyarakat dengan segala bentuknya, termasuk *riba*, harus diberantas.
- 6) Menerapkan sistim warisan yang khas sebagai instrumen retribusi harta kekayaan untuk mengeliminasi potensi konflik antar individu.

- 7) Menetapkan kewajiban berupa berbagai bentuk sedekah, baik yang wajib maupun sukarela, bagi orang-orang yang memiliki banyak harta untuk membantu saudaranya yang kurang mampu.²⁵

Dasar hukum jual beli termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Diantaranya, yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁶

Artinya : ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

(QS. Al-Baqarah : 275).²⁶

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan jalan yang baik dan melarang jual beli yang mengandung riba atau merugikan orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188).²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 35-36.

²⁶ Al-Quran 2:275

²⁷ Ibid, 2:188.

Artinya: janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa : 29).²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita diharamkan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, baik itu dengan jalan mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Karena memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar akan merugikan orang lain dan akan menimbulkan perselisihan. Allah menyuruh manusia agar mencari penghidupan dengan cara yang baik yang selalu dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Allah.

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِلْخِيَارٍ مَّالٍ يَتَفَرَّقَانِ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya:“Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus.”(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532)

²⁸ Ibid, 4:29.

Abu Hurairah radhiallahu‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبِرِّكَةِ

Artinya:“Sumpah itu (memang biasanya) melariskan dagangan jual beli namun bisa menghilangkan berkahnya”.(HR. Al-Bukhari no. 1945 dan Muslim no. 1606).²⁹

Hadist diatas mengandung pengertian bahwa seseorang diwajibkan memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan tangannya sendiri (bekerja). Allah melarang manusia yang malas (tidak mau bekerja) yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Allah juga menyuruh manusia dalam berjual beli yaitu dengan cara yang baik (mabrur) yang didasari kejujuran hati tanpa kecurangan juga penipuan. Kata mabrur menurut penulis dapat diartikan diterima dan dibenarkan syara’. Jual beli yang dapat diterima dan dibenarkan syara’ adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.

Landasan hukum diatas, menjelaskan bahwa manusia dituntut untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu contohnya yaitu dengan jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk mu’amalah yang ada landasan hukumnya dalam syari’at Islam dan merupakan suatu usaha yang

²⁹ Bondan jabrik, Ayat dan hadist jual beli, <http://ayatnhaditsjualbeli.blogspot.com/2014/04/ayat-dan-hadits-jualbeli.html>, diakses pada 7 juli 2015.

baik dalam mencari rizki yang halal asalkan dengan jalan yang baik pula tanpa ada pihak yang dirugikan.

b. Rukun dan syarat jual beli

1) Rukun jual beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).³⁰ Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a) *Bai'* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *Shighat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud alaih* (benda atau barang)³¹

2) Syarat jual beli

- a) Orang yang berakad (aqid)

Aqid adalah orang-orang yang melakukan aqad. Jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya orang yang melakukan, karena itu aqid adalah rukun yang pertama yang harus dipenuhi dalam jual beli.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114-115.

³¹ Rachmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, 76

Aqid jual beli ada 2 (dua), yaitu : penjual dan pembeli. Aqid ini dapat dilihat pada waktu terjadi transaksi jual beli dimana pada saat itu terjadi aqad. Syarat Aqid adalah :

(1) Berakal, maksudnya orang yang melakukan jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mummyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³²

(2) Pembeli bukan musuh, umat islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.³³

(3) Tidak dipaksa³⁴

b) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115

³³ Ibid., 25.

³⁴ Noor Harisuddin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: pena salsabila, 2014), 24-25.

akad, siapa saja yang memulainya. Qobul ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuan.³⁵

Apa bila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- (1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- (2) Qabul sesuai dengan ijab
- (3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.³⁶

c) Syarat *ma'qud* 'alaih (barang)

Ma'qud Alaih adalah barang yang menjadi obyek dalam jual beli, baik barang yang diperjualbelikan dan sesuatu yang dipergunakan untuk membeli. Pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat bahwasanya obyek jual beli haruslah berupa *mal mutaqawwim*, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan.³⁷ Syarat-syaratnya adalah :

- (1) Suci

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997). 26.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

³⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

- (2) Bermanfaat
- (3) Dapat diserahkan
- (4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- (5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.³⁸

d) *Syarat* nilai tukar (harga barang)

- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- (2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- (3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar. Karna kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.³⁹

c. Macam-macam jual beli

1) Berdasarkan pertukarannya secara umum:

- a) Jual beli saham (pesanan), jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan
- b) Jual beli muqayadhah (barter)

³⁸ Rachmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, 83.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119

c) Jual beli mutlaq, jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴⁰

2) Berdasarkan segi harga

a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).

b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).

c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

d. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

1) Terlarang sebab *Ahliyah* (*Ahli Akad*)

a) Jual belinya orang gila

b) Jual belinya anak kecil

c) Jual belinya orang buta

d) Jual beli terpaksa, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa)

e) Jual beli *fudhul*, jual beli miik orang tanpa seizin pemiliknya.

⁴⁰ Ibid., 119.

- f) Jual beli orang yang terhalang, maksudnya adalah terhalang kerana kebodohan, bangkrut ataupun sakit.
 - g) Jual beli *malja'*, jual beli orang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.
- 2) Terlarang sebab sighthat
- a) Jual beli *mu'athah*, jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak menggunakan *ijab kabul*.
 - b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adala sah. Tempat akad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai pada tangan yang dimaksud.
 - c) Jual deli dengan syarat atau tulisan, isyarat menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tiak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
 - d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
 - e) Jual beli tiak bersesuaiaian antara *ijab* dan *qabul*
 - f) Jual beli *munjiz*, jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.
- 3) Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)
- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual beli gharar
- d. Jual beli barang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
- f. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat
- g. Jual beli sesuatu sebelum dipegang
- h. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama' hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama'. Jika buah-buahan atau tumbuhan telah matang, akadnya diboehkan.

4) Terlarang sebab syara'

- a. Jual beli riba
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya mendapatkan keuntungan.
- d. Jual beli waktu azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- h. Jual beli memakai syarat, menurut ulama' hanafiyah sah jika syarat tersebut baik.⁴¹

3. Larangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Atau Jasa Dalam Undang-Undang No 8 Pasal 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Sejarah undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia.

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat serta didukung dengan kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing barang atau jasa yang dapat dikonsumsi, sehingga memberikan dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positifnya bagi konsumen adalah terpenuhinya segala kebutuhan akan barang dan jasa dan semakin terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih aneka jenis barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Dampak negatifnya, keadaan ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-

⁴¹ Rachmat Syafie, 93-101.

besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Keadaan ini semakin lama menjadi perhatian banyak orang.⁴²

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen mulai terdengar pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya Yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat baik melalui ceramah-ceramah, seminar-seminar maupun melalui tulisan-tulisan di media masa, kegiatan promosi ini kemudian diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan terhadap barang-barang, dan diperuntukan agar masyarakat tidak dirugikan dari barang yang rendah mutunya dan kualitasnya terjamin serta telah memacu masyarakat untuk melindungi dirinya.⁴³

Puncaknya, pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diberlakukan sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha, yaitu untuk meningkatkan harkat dan

⁴²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001),12.

⁴³ Ibid., 15-16

martabat konsumen perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁴⁴

Selain itu, pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, dan mendorong iklim berusaha yang sehat dengan serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang berkualitas. Pemberlakuannya undang-undang ini juga akan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah melalui pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.⁴⁵

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

⁴⁴ Ibid., 2.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi*, 195.

- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁴⁶

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini terdiri dari 15 bab dan 65 pasal serta 11 bagian, dengan cakupan materinya sebagai berikut:

- 1) Asas dan tujuan perlindungan konsumen.
- 2) Hak dan kewajiban konsumen.
- 3) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
- 4) Ketentuan pencantuman klausula baku.
- 5) Tanggung jawab pelaku usaha.
- 6) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen; Badan perlindungan konsumen.
- 7) Lembaga perlindungan konsumen.
- 8) Penyelesaian sengketa konsumen.
- 9) Badan penyelesaian konsumen.
- 10) Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- 11) Sanksi administratif dan pidana.

⁴⁶ Erman Rajaguguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju 2000),7.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan posisi konsumen lebih mantap dalam rangka mewujudkan keserasian hubungan antara produsen dan pelaku usaha.

- b. Larangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Atau Jasa Dalam Undang-Undang No. 8 Pasal 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini menetapkan tujuan untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha, antara lain :

Pasal 8

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label keterangan barang dan / atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasan Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan / atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁴⁷

Penjelasan

Ayat 1 huruf g

“Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan “

Ayat 2

⁴⁷ Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan Jilid I* (Jakarta:PT Anem Kosong Anem, 2003), 321-322.

“Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ”

Ayat 3

“Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”

Ayat 4

“Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan / atau jasa dari peredaran “. ⁴⁸

Ketentuan pasal 8 ini merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara *general* bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan atau distributor di Negara Replublik Indonesia. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 ini dapat kita bagi menjadi 2 (dua) larangan pokok, yaitu:

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Kelayakan produk merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu

⁴⁸ Lembar negara : *UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999 (UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)*.(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 4.

sebelum barang dan atau jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi secara luas.

- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.⁴⁹

Informasi yang benar merupakan langkah konsumen untuk mendapatkan barang yang layak dan sesuai dengan keinginannya.

Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.⁵⁰

Untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain :

- a) Standar Mutu

Standar mutu suatu barang sangat diperlukan. Standar mutu suatu barang akan melindungi baik dari segi kesehatan, maupun jaminan diperolehnya produk yang baik sesuai dengan harga yang dibayarkan. Dari itulah, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 7 Tahun 1989 yaitu dengan membentuk Dewan Standarisasi Nasional.

⁴⁹ Gunawan Widjaja, *Hukum*, 39.

⁵⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2004), 65.

Disamping itu, dikeluarkan pula PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres No. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi Secara Nasional. Kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 22 / KP / II / 95, maka mulai 1 Februari 1996 hanya ada satu standar mutu saja di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pengawasannya dilakukan oleh Deperindag yang jangkauannya meliputi produk ekspor, produk dalam negeri dan produk impor yang beredar di pasar dalam negeri.⁵¹

b) Merek

Merek adalah janji penjualan untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli. Merek terbaik menjadi jaminan mutu.⁵² Merek menurut H. Ok. Saidin adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya

⁵¹ Ibid., 67.

⁵² Thamrin abdullah dan francis tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 161.

pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵³

Fungsi merek adalah :

- (1) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- (2) Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- (3) Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
- (4) Menunjukkan asal barang / jasa dihasilkan.

Kegunaan merek menurut penulis adalah agar pihak konsumen dapat mengetahui siapa yang memperdagangkan dan memproduksi barang yang bersangkutan. Melalui merek, pihak konsumen dapat mengetahui kualitas barang dan jasa yang bersangkutan baik melalui pengalamannya karena pernah menggunakan merek tersebut, atau informasi yang diperoleh dari konsumen lain. Selain itu jasa yang bersangkutan baik melalui pengalamannya karena pernah menggunakan merek tersebut, atau informasi yang diperoleh dari konsumen lain. Selain itu merek juga

⁵³ G.Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 345.

sangat mempengaruhi perdagangan si pedagang, karena merek dapat membuat keterikatan terhadap pembelian produk atau jasa tersebut dimasa yang akan datang.

Perlindungan merek dilindungi oleh HaKI. Dengan demikian, badan peradilan diberi wewenang untuk memerintahkan agar barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran HaKI, tanpa kompensasi apapun, dikeluarkan dari arus perdagangan atau dimusnahkan, dan untuk produk impor, badan peradilan diberi wewenang memerintahkan suatu pihak untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan, antara lain dengan mencegah masuknya ke dalam arus perdagangan di dalam wilayah hukum mereka. Hal ini dapat dilihat bahwa perlindungan HaKI tidak hanya bermanfaat terhadap produsen tetapi juga terhadap konsumen. Manfaat bagi produsen sebagai pemegang HaKI akan terhindar dari kerugian akibat pemalsuan HaKI oleh pihak yang tidak berhak, manfaat bagi konsumen adalah konsumen terhindar akan dari kerugian akibat pengggupnaan produk palsu yang merugikan konsumen karena kualitasnya yang rendah.⁵⁴ Berkenaan dengan pelanggaran merek, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa menggunakan merek yang terkenal di dunia internasional tanpa izin, dapat pula mengetahui konsumen seakan-akan barang yang dipalsukan mereknya tersebut

⁵⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum*.71-72.

adalah barang asli, padahal barang yang bersangkutan tiruan yang mungkin mutunya lebih rendah dari barang aslinya. Perlindungan merek dagang adalah juga perlindungan terhadap konsumen dari barang-barang palsu.⁵⁵

c) Daluwarsa

Kualitas suatu produk dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan harus ditentukan masa daluwarsanya. Masa daluwarsa suatu produk (tanggal, bulan dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi. Pencantuman tanggal daluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu :

- (1) Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut.
- (2) Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya.
- (3) Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan pengontrolan terhadap kualitas produknya.⁵⁶

⁵⁵ Erman Rajaguguk, *Hukum*, 4.

⁵⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum*, 78.

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label suatu produk, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian, karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya, sehingga barang yang sudah melewati masa kadaluarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi, sebaliknya, suatu produk dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label produk tersebut.⁵⁷

d) Kehalalan

Produk halal adalah setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram yang dilarang untuk dikonsumsi, digunakan dan dipakai oleh Umat Islam. Produsen yang menerapkan sistem jaminan halal pada produk yang kemudian untuk diedarkan wajib diperiksa oleh lembaga pemeriksaan halal untuk mendapatkan fatwa halal dari MUI, yang kemudian disusul dengan pemberian sertifikat halal dari MUI yang dikukuhkan oleh Menteri dan mencantumkan tanda halal resmi dari pemerintah. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab

⁵⁷ Ibid., 78.

mengenai produk halal adalah Badan POM, MUI, Departemen Agama.

Kehalalan produk wajib dinyatakan jelas pada label, untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat (khususnya konsumen muslim) dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk bertanda halal resmi yang dijamin halal sesuai dengan Syari'at Islam dan Hukum Positif, serta tanggung jawab atas kebenaran pernyataan halal tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam memilih, mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan thoyyib dengan rasa aman karena dilindungi hukum.

e) Pengawasan Produk

Pengawasan produk dapat dilakukan dengan cara pendaftaran secara administratif, yang diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap produksi barang dan / atau jasa, agar konsumen terjamin keamanan dan mendapatkan kualitas sesuai dengan harga yang telah dibayarkan. Pengawasan produk ini dilakukan oleh pemerintah melalui badan-badan yang terkait dan masyarakat. Misalnya, Deperindag, Dinas Kesehatan, BPOM, serta lembaga swadaya masyarakat.

c. Problematika Masyarakat Terhadap Produksi Dan Perdagangan Barang Atau Jasa.

Pada dasarnya tujuan manusia dalam berekonomi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan materiil. Namun sebagian manusia dalam memenuhi kabutuhan itu mengambil jalan yang dianggap paling praktis, tanpa memperhatikan norma-norma yang ada, sehingga sering terjadi penyimpangan dalam praktek perekonomian yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan bersama. Mereka terkadang tidak memperhatikan apakah produk itu berbahaya atau tidak. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk dan jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Oleh karena itu berbagai upaya dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut diatas. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut kadangkala menjurus pada hal-hal yang negatif, bahkan sejak awal dimulai dengan i'tikad tidak baik, antara lain memberikan informasi yang tidak benar, mutu atau kualitas barang yang rendah, bahkan dalam cara penjualan yang bersifat memaksakan.

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian darinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan / atau jasa yang disediakan pelaku usaha, karena terbatasnya informasi yang disediakan pelaku usaha. Berbagai kelemahan terhadap penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh

konsumen dapat terjadi: 1). Ketika sebelum transaksi itu berlangsung (pra transaksi), 2). Ketika transaksi itu sendiri sedang berlangsung, 3). Ketika transaksi itu telah berlangsung, dimana pelaku usaha tidak tahu menahu dengan kerugian yang ditanggung konsumen.⁵⁸

Resiko terhadap pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab kerugian karena melanggar prinsip hati-hati atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak konsumen dapat dikatakan tidak mempunyai hak pilih oleh 2 (dua) sebab :

- a. Apabila dalam memenuhi kebutuhannya, ia dipaksa oleh suatu ancaman tertentu seperti akan menyakiti secara jasmani, psikologi, atau mengancam untuk tidak memenuhi haknya dalam masalah sosial ekonomi lainnya.
- b. Apabila konsumen tidak mempunyai pilihan karena kondisi yang dipaksakan oleh mekanisme pasar yang monopolistik.⁵⁹

Dewasa ini berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan mampu meraih pangsa pasar serta keuntungannya, dilakukan oleh pengusaha dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. Beberapa cara untuk memikat konsumen, antara lain dilakukan melalui obral, undian, pemberian hadiah atau sejenisnya

⁵⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), 196.

⁵⁹ Ibid., 206.

dengan maksud ingin memperoleh perhatian atas produk atau usaha yang dilakukan.⁶⁰ Penjualan dengan cara obral umumnya digemari konsumen karena akan memperoleh produk yang sama kualitasnya dengan harga yang lebih murah, untuk itu harus dihindari kegiatan mengelabui, menyesatkan atau perbuatan yang semacam itu. Perbuatan lain yang semacamnya, yaitu melalui pemberian hadiah yang pada saat promosi seolah-olah akan memberikan hadiah secara cuma-cuma dengan maksud menarik perhatian konsumen. Namun janji itu tidak ditepati dengan berbagai alasan dan menganjurkan konsumen untuk membeli produk lain yang tersedia.⁶¹

Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan yang menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, antara lain dengan kegiatan penjualan dari rumah ke rumah, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan sedikit pemaksaan pada situasi konsumen konsumen tidak siap membeli. Perbuatan lainnya lagi, yaitu membedakan pelayanan atau menentukan harga yang berbeda diantara konsumen. Perbuatan ini juga dapat diklasifikasikan perbuatan penyalahgunaan.⁶² Kendala-kendala yang dihadapi konsumen adalah :

- a. Adanya *consumers ignorance* akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat serta arus informasi global, konsumen kesulitan

⁶⁰ Erman Rajaguguk, *Hukum*, 19.

⁶¹ *Ibid.*, 20.

⁶² Muhammad dan Alimin, *Etika*, 225.

membuktikan (proses pembuktian) suatu produk yang tidak memenuhi standar karena alasan ekonomis dan pengetahuan.

- b. Konsumen tidak mau mengajukan tuntutan akibat kerugian dalam mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa karena beban biaya, pengetahuan dan proses beracara hukum yang tidak sederhana, cepat dan murah, disamping adanya budaya “suka menghindari konflik” sehingga timbul suatu pameo ”lebih baik membiarkan kehilangan seekor ayam daripada harus membayar pengembaliannya dengan seekor kambing.⁶³

Ketidaktahuan konsumen terhadap barang meletakkan konsumen pada kondisi yang rawan. Konsumen dihadapkan pada posisi *consumer ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menyelaksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keberagaman produk yang dipasarkan. Informasi diberikan pada pembeli haruslah lengkap, tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk, serta iklan-iklan bohong yang terdapat pada berbagai media masa akan sangat menyudutkan konsumen. Adanya *consumer ignorance*, dapat disalahgunakan oleh para pelaku usaha, hal

⁶³ Ibid., 243.

ini mengakibatkan mudahnya terjadi bahaya atau efek samping yang akan menimpa konsumen.⁶⁴

Terdapatnya berbagai produk yang dapat membahayakan konsumen seperti minuman keras dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu mendapat pengawasan dari pemerintah. Disamping itu, buruknya kondisi lingkungan yang disebabkan oleh pelaku usaha pada umumnya, perlu juga mendapat perhatian serius karena setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Apabila dihubungkan dengan munculnya *consumer ignorance*, perhatian tidak hanya tertuju pada kewajiban memberitahukan mutu dan cacat barang yang tersembunyi, namun juga wajib adanya pemberitahuan tentang resiko-resiko pemakaian suatu produk. Kondisi keamanan produk dan lingkungan kita masih memprihatinkan karena masih banyak keluhan masyarakat terhadap berbagai pelanggaran lingkungan, seperti langkanya air bersih akibat limbah suatu produk dan keracunan makanan.

Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman dan tidak membahayakan konsumen serta penguasanya. maka konsumen diberikan hak untuk

⁶⁴ Ibid., 216.

memilih barang atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.



BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1. Analisa Fiqih Mu'amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Atau Jasa Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Islam memiliki filsafat hidupnya sendiri. Menurut filsafat hidup Islam, kehidupan seorang Muslim di dunia ini merupakan suatu fase sementara dari kehidupan azalnya di akhirat.¹ Oleh karena itu, seorang Muslim harus menggunakan setiap kesempatan hidupnya untuk meningkatkan kehidupan abadinya, dan hal ini mensyaratkannya untuk menggunakan seluruh kemampuan fisik dan mentalnya semaksimal mungkin. Akan tetapi, untuk mencapai keberhasilannya di akhirat, seorang muslim diperintahkan untuk berusaha dengan tekun dan sejujur-jujurnya untuk menggali sumber-sumber fisik dunia bagi kepentingan dirinya dan anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, manusia akan luput dari gangguan egoisme, kerakusan dan ketidakadilan.

Manusia yang pada hakekatnya suka akan harta kekayaan, terkadang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, termasuk dalam bidang produksi dan perdagangan. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha

¹ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. *Hak Asasi Manusia*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), 197.

dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa dalam Undang-Undang pasal 8 nomor 8 Tahun 1999, adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 8

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam islam manusia harus menaati perintah Allah, rasulullah, dan pemimpin mereka. Sebagai warga muslim Indonesia yang baik haruslah menaati pemimpin (pemerintah). sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa (59) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”...

Ayat diatas menunjukkan bahwa pemimpin (pemerintah) adalah salah satu yang harus ditaati oleh umat islam. itu artinya segala ketentuan yang telah diatur tidak boleh dilanggar dan harus ditaati.

Di Indonesia pemerintah telah menuangkan aturan-aturan kenegaraan dalam undang-undang, didalamnya juga terdapat undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Segala hal yang telah diatur didalamnya harus ditaati oleh pihak-pihak terkait yang dalam hal ini

adalah pelaku usaha/produsen. Apabila ditemukan ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran maka pemerintah boleh mengambil tindakan tegas sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

Ketentuan dalam ayat 1 poin b ini sesuai dengan fiqih mu'amalah karna sebenarnya islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kebenaran dan kelengkapan suatu informasi sangat disyaratkan oleh islam dalam melakukan setiap aktifitas, termasuk dalam aktifitas ekonomi. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Dalam beraktifitas ekonomi hitungan serta takaran harus pas dan benar. Ketidak sesuaian diatas adalah termasuk dalam kategori riba dalam islam, hal ini telah diatur dengan jelas dalam A-Qur'an surah Al-baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....²

Tidaklah Allah mlarang dari sesuatu kecuali karna adanya dampak buruk dan akibat yang tidak baik bagi pelaku. Seperti Allah melarang dari praktik riba, karna berakibat buruk bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Riba dengan segala bentuknya adalah haram dan merupakan dosa besar yang akan membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat.

Jika praktik riba tetap dilakukan maka akan berdampak buruk bagi perekonomian setiap pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan bahkan perekonomian suatu negara bisa hancur porak poranda disebabkan praktik ribawi yang dilestarikan keberadaannya itu. Riba tidak akan bisa mendatangkan barakah sama sekali. Bahkan sebaliknya, akan menjadi

² Al-Quran 2:275

sebab menyimpannya berbagai musibah. Apabila ia berinfaq dengan harta hasil riba, maka ia tidak akan mendapat pahala, bahkan sebaliknya hanya akan menjadi bekal menuju neraka.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut.

الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبَرَكَاتِ

Artinya:“Sumpah itu (memang biasanya) melariskan dagangan jual beli namun bisa menghilangkan berkahnya”.(HR. Al-Bukhari no. 1945 dan Muslim no. 1606).³

Hadist diatas mengandung pengertian bahwa seseorang diwajibkan memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan tangannya sendiri (bekerja). Allah melarang manusia yang malas (tidak mau bekerja) yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Allah juga menyuruh manusia dalam berjual beli yaitu dengan cara yang baik (mabrur) yang didasari kejujuran hati tanpa kecurangan juga penipuan. Kata mabrur menurut penulis dapat diartikan diterima dan dibenarkan syara'. Jual beli yang dapat diterima

³ Bondan jabrik, Ayat dan hadist jual beli, <http://ayatnhaditsjualbeli.blogspot.com/2014/04/ayat-dan-hadits-jualbeli.html>, diakses pada 7 juli 2015.

dan dibenarkan syara' adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.

Landasan hukum diatas, menjelaskan bahwa manusia dituntut untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu contohnya yaitu dengan jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk mu'amalah yang ada landasan hukumnya dalam syari'at Islam dan merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rizki yang halal asalkan dengan jalan yang baik pula tanpa ada pihak yang dirugikan.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label keterangan barang dan / atau jasa tersebut.

Larangan tentang perbuatan curang juga diatur dalam islam, yaitu dalam QS Muthaffifin 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : “Celakalah orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menimbang untuk orang lain, mereka merugikan”⁴.

Timbangan dan takaran adalah jenis pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjual belikan

⁴ Al-Qur'an, 83 : 1-3.

dengan timbangan atau takaran, contohnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dsb. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang atau menakar. Mereka merasa telah mendapat keuntungan dengan mengurangi timbangan takaran atau bilangan dan yang lainnya. Dalam hal ini yang dirugikan secara lahirnya adalah pembeli. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan curang maka Allah akan membalasnya dengan adzab yang pedih.

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut.

Dapat kita lihat bahwa sebenarnya hukum Islam sangat memperhatikan dan melindungi kepentingan konsumen.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.

⁵ Sulaiman Rosyid, *Fiqih*, 278.

Kejujuran sangat penting dalam perdagangan, konsumen atau pelanggan tidak dirugikan dan penjual juga mendapatkan keuntungan secara sah dan halal. Prinsipnya adalah sama-sama diuntungkan.

Konsumen mendapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan haknya. Penjual juga mendapatkan keuntungan yang sesuai dan berkah.

Sebagai wujud dari perlindungan konsumen dalam Islam, Di antara solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen, apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka konsumen akan mempunyai *hak khiyar tadlis*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena menyembunyikan cacat barang, seperti pedagang yang mendemonstrasikan suatu barang, sehingga kelihatan barang tersebut mempunyai kelebihan melebihi keadaan sebenarnya. Terdapat juga *khiyar aib*, yaitu *hak khiyar* karena kurangnya kuantitas barang atau kurangnya nilai barang, *khiyar ru'yah* yaitu *hak khiyar* terhadap pembeli ketika melihat barang yang akan dibeli karena ketika akad berlangsung ia tidak menyaksikan barang tersebut, *khiyar majlis*, atau *khiyar taghrir* sebagai akibat penipuan.⁶

Ketentuan *khiyar* ini merupakan upaya hukum Islam untuk melindungi (pembeli) konsumen dari penipuan para produsen. Islam

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 139 – 141.

juga membolehkan untuk mencabut akad jual beli apabila terjadi penyesalan antara dua orang pihak.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Mengutamakan keselamatan konsumen sangatlah penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, produsen diharuskan mencantumkan tanggal kadaluwarsa dalam setiap produknya, agar konsumen terhidar dari mengkonsumsi produk yang sudah kadaluwarsa yang artinya tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena akan membahayakan kesehatan. Memberikan keterangan kadaluwarsa pada setiap produk adalah merupakan perbuatan yang baik karena mengutamakan keselamatan konsumen. Islam sudah mengatur tentang pentingnya berbuat baik yang terdapat dalam QS A- Baqarah 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Kehalalan produk wajib dinyatakan jelas pada label, untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat (khususnya konsumen muslim) dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk bertanda halal resmi yang dijamin halal sesuai dengan Syari'at Islam dan Hukum Positif, serta tanggung jawab atas kebenaran pernyataan halal tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam memilih, mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan baik dengan rasa aman karena dilindungi hukum.

Dalam islam ketentuan untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik diatur dalam QS. Al Baqarah 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ



Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Jaminan produk halal yang tadinya diatur dalam kitab fiqh saat ini telah diatur dalam hukum positif. Dengan demikian maka tanggung jawab atas kehalalan produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab

individu dan tokoh agama saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan mengenai produk halal tersebut, telah membuktikan kesungguhan pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat tentang pentingnya jaminan produk halal bagi konsumen maupun produsen dalam menghadapi situasi global.

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, Resiko terhadap pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab kerugian karena melanggar prinsip hati-hati atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak, yaitu hak manusia.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum Muamalat Islam memiliki beberapa prinsip yang dapat dirumuskan, salah satunya adalah Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat.⁷ Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Termasuk tidak memasang label, aturan pakai, serta efek samping pada kemasan suatu produk.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasan Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Adapun perbuatan batil adalah menipu, meniru, mencuri, membajak tidak menepati janji, melanggar sumpah. Jadi apabila seseorang melakukan usaha hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, walaupun dengan jalan yang tidak jujur, misalnya mengurangi takaran, tidak sesuai antara informasi yang dia utarakan atau yang tertera dalam label dengan keadaan produk sebenarnya, termasuk perbuatan batil, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan usaha secara tidak jujur.

Selain itu Islam juga mempunyai 5 (lima pokok) yang wajib dijaga dan kemaslahatannya menjadi tujuan pokok syari'ah (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, 16.

(*an-nasl*) dan harta (*al-mal*).⁸ Bila dihubungkan dengan resiko yang diakibatkan oleh cacat produk atau sikap tidak tanggung jawab dari suatu produk, maka tujuan pokok yang 5 (lima) lebih terfokus pada penjagaan akal, jiwa, dan harta.⁹

Kasus kematian atau penyakit akibat mengkonsumsi suatu makanan, misalnya harus menjadi tanggung jawab pihak pelaku usaha karena ia sudah melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum secara tidak langsung. Resiko kerugian konsumen yang disebabkan oleh adanya *taghrir* ataupun *tadlis* adalah suatu kaidah yang tidak perlu diperdebatkan lagi dalam Fiqh Islam karena adanya unsur kesengajaan, Dan apabila resiko akibat pemakaian disebabkan oleh kelalaian produsen, maka hal ini harus dikaitkan juga dengan teori tanggung jawab kejahatan, dimana kejahatan dan pelanggaran yang terjadi atas hak-hak manusia tidak dapat digugurkan. Oleh karena itu pelaku perbuatan tersebut harus menanggung kerugian harta dan jiwa dengan denda yang sudah ditetapkan.

Islam menganut asas hati-hati terhadap pelanggaran darah dan harta manusia. Seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan berbuat jahat. Keadaan tersalah dalam kejahatan, hukumnya bukan seperti kejahatan disengaja. Karena sebab tanggung jawab hukumnya berbeda, yaitu sebab tanggung jawab disengaja adalah kehendak dari diri

⁸ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung : Al-Ma'arif, I986), 334.

⁹ Muhamamad dan Alimin, *Etika*, 217.

untuk melakukan perbuatan munkar, sedangkan sebab tanggung jawab orang yang tersalah-tidak disengaja adalah karena kecerobohan dan tidak hati-hati. Kemaslahatan umum menuntut adanya tanggung jawab atas kesalahan tidak disengaja karena hal itu akan membuat orang lain hati-hati. Tentang lupa pada tanggung jawab perbuatan berbahaya, umumnya para ulama' menyatakan bahwa keadaan lupa dapat melepaskan seseorang dari kewajiban atau tanggung jawab ibadah dan hukuman *ukhrawi*, namun tidak akan terlepas dari tanggung jawab perdata. Oleh karena itu setiap perbuatan yang berbahaya dalam Islam tidak dibenarkan, sedangkan setiap perbuatan tidak dibenarkan yang membawa bahaya harus dipertanggungjawabkan.¹⁰

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبِرِّكَةِ

Artinya: "Sumpah itu (memang biasanya) melariskan dagangan jual beli namun bisa menghilangkan berkahnya". (HR. Al-Bukhari no. 1945 dan Muslim no. 1606).¹¹

Allah menyuruh manusia dalam berjual beli dengan cara yang baik (mabrur) yang didasari kejujuran hati tanpa kecurangan juga

¹⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika*, 220-221.

¹¹ Bondan jabrik, Ayat dan hadist jual beli, <http://ayatnhaditsjualbeli.blogspot.com/2014/04/ayat-dan-hadits-jualbeli.html>, diakses pada 7 juli 2015.

penipuan. Kata mabrur menurut penulis dapat diartikan diterima dan dibenarkan syara'. Jual beli yang dapat diterima dan dibenarkan syara' adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli merupakan suatu bentuk mu'amalah yang ada landasan hukumnya dalam syari'at Islam dan merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rizki yang halal asalkan dengan jalan yang baik pula tanpa ada pihak yang dirugikan. Memberikan keterangan berupa informasi secara lengkap dan benar sesuai dengan kenyataan suatu produk adalah merupakan bentuk aplikasi dari pencegahan adanya pihak yang dirugikan.

- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan / atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹²

Demi kepentingan ummat apabila ditemukan pelanggaran seperti yang tertera pada ayat (1) dan (2) maka pemerintah berhak menariknya dari peredaran. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip perdagangan menurut hamzah, yaitu:

- a. Jujur takaran
- b. Menjual barang yang halal
- c. Menjual barang yang baik mutunya

¹² Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan Jilid I* (Jakarta:PT Anem Kosong Anem, 2003), 321-322.

- d. Jangan menyembunyikan barang yang cacat
- e. Jangan main sumpah
- f. Longgar dan bermurah hati
- g. Jangan menyaingi kawan dengan cara yang tidak dibenarkan
- h. Mencatat hutang piutang
- i. Larangan riba
- j. Zakat 2 ½ % sebagai pembersih harta.¹³

Inti dari prinsip produksi diatas adalah keadilan dan tidak mementingkan keuntungan sendiri serta tanpa penindasan atau menghancurkan masyarakat. Cara-cara yang tidak adillah yang akan melahirkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat yang akhirnya akan membawa kehancuran. Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya sebagaimana dalam ekonomi kapitalis; dan tidak juga menekan sebagaimana dalam sistem ekonomi komunis sehingga setiap individu kehilangan seluruh kebebasannya. Cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain tidak diperkenankan. Anggota masyarakat tidak boleh mengabaikan kepentingan orang lain; seorang hamba Allah yang patuh tidak diperkenankan untuk merusak hamba Allah yang lain.

¹³ Miftahul Huda., *Aspek*, 170-171.

Seorang muslim yang berusaha menghasilkan sesuatu untuk masyarakat serta mencari uang, tidak akan menggunakan cara-cara yang akan merugikan kebajikan masyarakatnya, karena mereka berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an. Inilah inti dari bisnis Islam.

Undang-Undang ini bertujuan untuk mengupayakan tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, dengan jalan memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat, dilakukan dengan cara tidak melawan hukum, seperti dalam proses produksi, praktek yang menyesatkan pada saat penawaran, atau mengedarkan produk barang atau jasa yang palsu.¹⁴

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dalam sifat, bentuk dan tujuannya. Sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan kebebasan yang tidak terbatas, apalagi sampai merusak kepentingan masyarakat, individu dan juga tidak menganjurkan cara hidup totalier untuk menghancurkan kepribadian seseorang yang menjadi tokoh utama dan sumber kekuatan dari sistemnya. Walaupun dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat konsep mengenai pengaturan tentang perlindungan konsumen secara kontekstual, eksplisit dan spesifik. Namun demikian secara tersirat dalam Al-qur'an dan sunnah mengatur tentang perlindungan konsumen. Hal ini

¹⁴ Erman Rajaguguk, *Hukum*, 18.

dijabarkan oleh para ulama' dan para pemikir ekonomi Islam, yang kesemuanya itu dapat dilihat melalui kitab-kitab fiqh serta buku-buku ekonomi Islam.¹⁵

Dalam hal memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa diperlukan suatu sikap kejujuran, sikap keadilan serta sikap kebebasan dalam berkreasi serta sikap tanggung jawab baik kepada diri, masyarakat serta Allah. Karena syarat adanya jual beli yaitu apabila kedua belah pihak mengetahui keadaan yang diperjualbelikan, serta kedua belah pihak berjual beli dalam keadaan suka sama suka. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tersebut merupakan langkah untuk mewujudkan produksi dan jual beli yang baik dan benar.

2. Analisa Fiqih Mu'amalah Terhadap Tujuan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Khususnya Mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Modernisasi dan globalisasi dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi memberikan tantangan baru bagi negara-negara didunia, termasuk di Negara Indonesia. Yang paling terkena imbas dari situasi dan kondisi ini adalah konsumen. Hal ini disebabkan karena kelemahan konsumen yang tidak mengetahui proses produksi dan ketidaktahuan konsumen terhadap produk. Untuk itulah negara-negara didunia membuat ketentuan mengenai perlindungan konsumen, termasuk Pemerintah Indonesia sendiri juga membuat aturan-aturan

¹⁵ Neni Sri Imaniyati. *Hukum*, 128.

baru guna melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang tentang Label, Undang-Undang tentang Metrologi Legal, dll. Akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undang tersebut kurang mampu melindungi konsumen. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuat undang-undang baru yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari pengaturan perlindungan konsumen adalah :

1. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.¹⁶

Walaupun undang-undang ini telah diberlakukan akan tetapi dalam kenyataannya undang-undang ini belum efektif, karena banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, contohnya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produk kosmetik, keraguan adanya kehalalan produk sebagaimana yang tercantum dalam label, tidak ada

¹⁶ Erman Rajagukguk, 7.

ketentuan standar komposisi bahan tambahan dalam label yang digunakan dalam produk tersebut.

Dari uraian diatas tampaklah bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan perlindungan konsumen. Permasalahan perlindungan konsumen merupakan permasalahan yang pelik bagi negara-negara didunia, termasuk negara Indonesia dalam menghadapi situasi dan kondisi di dalam negeri maupun dalam hubungan Internasional.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan cara preventif dari pemerintah bagi pelaku usaha terhadap perbuatan pelaku usaha yang dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang mungkin timbul apabila setiap pelaku usaha menggunakan kebebasan yang tidak terbatas. Karena tujuan suatu bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaannya, walaupun terkadang merugikan masyarakat. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memeperdagangkan barang dan jasa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengupayakan tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, dengan jalan memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat, dilakukan dengan cara tidak melawan hukum, seperti dalam proses produksi,

praktek yang menyesatkan pada saat penawaran, atau mengedarkan produk barang atau jasa yang palsu.¹⁷

Apabila dikaji mengenai ketentuan-ketentuan dalam pasal 8, secara garis besar larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Kelayakan produk merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi secara luas

2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.¹⁸

Informasi yang benar merupakan langkah konsumen untuk mendapatkan barang yang layak dan sesuai dengan keinginannya.

Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan / atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-

¹⁷ Ibid., 18.

¹⁸ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum*, 39.

usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.¹⁹

Dan sebagai pengawasannya, lembaga- lembaga pemerintah yang terkait yang khusus menangani masalah tersebut, telah diserahkan kepada Badan POM dan Dinas Kesehatan, bila ternyata produk tersebut khususnya komoditi makanan dan minuman, tidak sesuai dengan apa yang tertera pada label atau menggunakan bahan yang membahayakan, maka melalui departemen yang terkait seperti Deperindag atau Dinas Kesehatan akan mengambil tindakan pengamanan dan menarik produk yang serupa di pasaran. Disini terlihat bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin terhadap perlindungan konsumen.

Dan untuk menghindari keadaan tersebut maka dengan adanya peraturan mengenai pasal 8 dalam Undang-Undang tersebut, pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan hukuman.²⁰ Baik hukuman dalam bentuk perdata maupun pidana.

Aturan diatas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepada pelaku usaha. Perlindungan kepada konsumen dimaksudkan menyangkut perlindungan terhadap jiwa dan harta konsumen serta agar konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang diinginkannya dan sesuai dengan nilai yang dibayarkannya. Perlindungan

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum*, 65.

²⁰ Sudiro Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi* (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 1994), 420.

kepada pelaku usaha menyangkut bahwa produk tersebut terjaga mutu Dan kualitasnya. sehingga dapat menaikkan angka pendapatan bagi perusahaannya.

Fungsi dari dibentuknya hukum adalah menciptakan keselarasan dan keteraturan dengan cara mengatur masyarakat. Hukum memaksa subyek hukum untuk mentaati dan menurut akan hukum itu sendiri. Dan apabila subyek hukum tidak mau mentaati dan menurut akan hukum, maka akan diancam hukuman berupa sanksi. Inilah kekuatan hukum.²¹

Aturan hukum dibuat agar perputaran aktivitas ekonomi tetap selalu berada dalam aturan permainan pemerintah, agar sewaktu-waktu dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan dan keteraturan dalam masyarakat. Dan apabila ada pelaku usaha yang mengambil keuntungan secara berlebihan, bahkan sampai merugikan masyarakat, harus ditindak pemerintah. Karena keberhasilan suatu usaha bukan hanya disebabkan oleh usahanya sendiri, tetapi juga adanya partisipasi masyarakat (konsumen) didalamnya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan aturan-aturan, semata-mata demi terciptanya keadilan baik keadilan individu maupun keadilan obyektif.²²

pokok-pokok pendirian dalam ilmu hukum berdasarkan pada 2

(dua) teori, yaitu :

²¹ Abdoerraof. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986), 22.

²² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1996), 410.

1. Teori yang berdasarkan etika bahwa tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan keadilan masyarakat.
2. Teori utilitas (kemanfaatan) hukum.²³

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai terciptanya keadilan dan persamaan sosial, kunci pokoknya adalah menentukan personalitas hukum suatu negara, yaitu dengan menciptakan alat kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum tersebut.²⁴

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hukum tidak boleh diterapkan secara harfiah. Yaitu diterapkan hanya menurut bunyi teksnya saja, tetapi hukum juga harus memperhatikan jiwa hukum, tujuan hukum dan alasan yang mendorong timbulnya perbuatan yang melanggar hukum.²⁵

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, terdapat 2 sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar. Yaitu :

1. Sanksi Perdata
 - a. Pengembalian uang, atau
 - b. Penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau
 - c. Perawatan kerusakan, dan / atau
 - d. Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

²³ Abdoerrouf. *Al-qur'an*, 31.

²⁴ Abdul Rahman Abdul Kadir. *Tatanan Sosial Islam* (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2000), 236.

²⁵ Nouruzzaman Shiddiq. *Fiqh Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 102.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, dan itu tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.²⁶ Sebagai contohnya, konsumen yang dirugikan PDAM akibat suplai air yang keruh dan meteran yang berputar tetapi airnya tidak keluar, dapat melakukan komplain ke perusahaan tersebut dan jika tidak ditanggapi dapat mengajukan gugatan perdata, dan juga kasus kadaluwarsa dapat mengajukan ganti rugi, dan apabila kasus tersebut sampai mengakibatkan keracunan maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara pidana.

Pasal 60 menentukan sanksi administratif bagi pelaku usaha berupa ganti rugi setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 terhadap pelaku usaha yang :

- a. tidak melaksanakan pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen.
- b. terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.
- c. pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya;

²⁶ Lembar negara : Undang-Undang Perlindungan Konsumen (jakarta : Sinar Grafika), 14.

baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan / atau jasa.²⁷

2. Sanksi Pidana

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, keracunan, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku dalam KUH Pidana. Selain ketentuan pidana itu, terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, masih dapat dikenakan hukuman pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha.

Peradilan pidana konsumen menganut sistem beban pembuktian terbalik (Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak

²⁷ Ibid., 30.

memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka menurut Pasal 23, dapat menggugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. BPSK diwajibkan menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Putusan yang dijatuhkan BPSK bersifat final dan mengikat, walaupun demikian para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian bisa banding ke Mahkamah Agung, dengan ketentuan, 21 hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri 30 hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun ke Mahkamah Agung.²⁸

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak ada upaya banding melainkan langsung kasasi, yaitu ke Mahkamah Agung.²⁹

Sanksi pidana yang ditujukan untuk produsen, karena hanya produsen yang mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran, sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang lemah, sehingga perlu untuk dilindungi hak-haknya dengan beberapa perangkat hukum, baik yang bersifat pidana maupun yang bersifat perdata, sesuai dengan besar

²⁸ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 78-79.

²⁹ Erman Rajagukguk, *Hukum*, 54.

kecilnya pelanggaran yang dilakukan dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Untuk pelanggaran pidana dikenakan pembuktian terbalik, yaitu beban pembuktiannya diserahkan pada produsen.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa prinsip adanya hukum bukan hanya memberi sanksi pada pelanggar disatu sisi, namun juga bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, yaitu apabila :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul dikemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.³¹

Ketentuan Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang dirugikan, untuk meminta pertanggung jawaban dan sekaligus ganti rugi atas kerugian yang telah diterima olehnya, untuk mengantisipasi agar tidak akan terulang lagi kerugian yang diderita konsumen dan menuntut kehati-hatian produsen, serta guna

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum*, 169-171.

³¹ Lembar Negara : *UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999 (UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 51.

menegakkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan kejujurn dalam berekonomi.

Tuntutan hak sebagaimana yang telah disebutkan ditetapkan diatas adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak, baik melalui jalur peradilan maupun melalui jalur luar peradilan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Jadi para pihak dapat memilih secara sukarela penyelesaian sengketa konsumennya, bisa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini dikatakan dalam penjelasan Pasal 45 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan :

“ Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat inididak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yangbersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaiandamai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud denganpenyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini “. ³²

Kesimpulan dari ketentuan diatas, yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral.

³² Ibid., 51.

- b. Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku;
- c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.³³

Aturan-aturan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik dengan bantuan dan dukungan masyarakat. Hukum tidak hanya terbatas dari masyarakat tetapi juga penegakannya (sanksi serta pelaksanaannya harus bersifat tegas) guna menegakkan keadilan dan terciptanya ketentraman di masyarakat. Keadilan yang dimaksud bukanlah hanya keadilan yang absolut tetapi juga keadilan yang melalui prosedur. Hak untuk mendapat perlindungan dengan penyelesaian sengketa semestinya harus didukung oleh dua faktor kemudahan, yaitu kemudahan proses beracara ketika konsumen mengajukan tuntutan dan adanya suatu badan hukum pemerintahan yang selalu siap sedia untuk membela konsumen dan berdiri sebagai penuntut umum.

Kemerosotan wibawa hukum terjadi karena tidak adanya kepastian hukum. Dan sebagai akibatnya wibawa pemerintah juga akan hilang. Hal ini disebabkan karena keadilan dapat dipandang dari 2 (dua) sisi. Sisi yang pertama, keadilan dilihat sebagai sebuah nilai yang berlaku di seluruh dunia. Sisi yang kedua, dimana keadilan dipandang sebagai

³³ Ibid., 224.

sebuah instrumen yang keadaannya tergantung kepada situasi dan kondisi.

Walaupun secara teoritis, kebutuhan dunia telah diatur dalam perundang-undangan, namun pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran dari pelaku bisnis untuk melakukan bisnis yang baik yang tidak hanya mementingkan keuntungan saja. Faktor yang kedua, karena lemahnya sistem peradilan di Indonesia, penyebabnya adalah :

- a. penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat
- b. biaya perkara yang mahal
- c. pengadilan pada umumnya tidak responsive
- d. putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
- e. kemampuan hakim yang bersifat generalis.³⁴

Sedangkan Kendala-Kendala yang dihadapi Konsumen Indonesia adalah :

- a. Adanya *Consumers Ignorance* akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat serta arus informasi global. Sehingga konsumen kesulitan membuktikan kerugiannya dalam proses pembuktian suatu produk yang merugikannya akibat berbahaya, atau tidak memenuhi standar yang diinformasikan, atau karena alasan lainnya.

³⁴ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yudo, *Hukum*, 235-238.

- b. Konsumen tidak mau mengajukan tuntutan akibat kerugiannya dalam mengkonsumsi suatu produk baik barang atau jasa karena beban biaya, pengetahuan dan kurang tauhan akan proses beracara hukum Disamping itu adanya suatu budaya “ suka menghindari konflik “ sehingga timbul suatu ungkapan “ lebih baik membiarkan kehilangan seekor ayam daripada harus membayar pengembaliannya dengan seekor kambing.³⁵

Menurut pendapat Krabbe bahwa badan-badan pembentuk hukum pada bagian tersebut tidak merupakan badan-badan yang bebas karena kesadaran hukum yang bebas didukung oleh kekuasaan. Hal ini akan menimbulkan adanya timbal balik antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keadilan dalam segi hukum. Inilah yang masuk dalam sebuah poros hukum negara dimana poros ini memiliki lembaga-lembaga untuk melaksanakan kehendak. Akan tetapi teori ini bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya bahwa masyarakat tidak hanya mengikuti aturan negara, tetapi juga harus ada hak dan kewajiban diantara mereka agar kemerosotan hukum dimata masyarakat dapat diatasi. Karena hukum adalah sebagai pembaharuan masyarakat atau sebagai alat untuk mempercepat proses akselerasi dan modernisasi. Selain itu hukum juga

³⁵ Muhammad dan Alimin, *Etika*, 243.

membutuhkan orang-orang yang handal dibidang hukum demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.³⁶

Baik pemerintah maupun Islam sangat tidak menganjurkan adanya pemupukan harta kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain. Seorang pengusaha yang sejati, dianjurkan untuk menyumbangkan kebaikan kepada masyarakat dengan memberikan harga yang terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat bukan dengan cara sebaliknya. Walaupun pada zaman modern ini persaingan antara pelaku usaha dianggap sebagai persoalan yang umum yang tidak dapat dielakkan, walaupun setiap tindakan yang dilakukan pengusaha merugikan orang lain. Namun seseorang harus bersikap cukup realistis dan menganggap bahwa penghapusan tindakan mementingkan keuntungan secara tidak wajar sangat mustahil untuk dilakukan.³⁷ Memang tindakan yang merugikan tidak diinginkan oleh semua orang. Akan tetapi sampai sejauh ini, proses penghapusan terhadap hal-hal yang merugikan konsumen belum tercapai. Islam juga sangat menganjurkan nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.³⁸

Prinsip yang paling pokok yang diletakkan oleh konstitusi kita adalah menjaga keseimbangan kehidupan bangsa, berpijak pada asas ini,

³⁶ L. J. Apoldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), 306.

³⁷ Muhammad Nejatullah As-shidiqqiey. *Kegiatan Ekonomi Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 35.

³⁸ *Ibid.*, 57.

dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa konsumen, haruslah dipertimbangkan sarana dan prasarana hukum yang mendorong timbulnya keseimbangan antar para pihak yang tidak seimbang. Karena dalam keadaan seimbang nilai-nilai keserasian, ketentraman dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat akan terwujud.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipandang sah menurut Fiqih Mu'amalah dan wajib ditaati oleh setiap warga muslim indonesia. Karena ketentuan didalamnya mengandung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan produsen/pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam. Misalnya, tentang kewajiban ketepatan timbangan, kewajiban memberikan informasi baik dalam kata-kata maupun dalam label serta kewajiban memberikan informasi yang baik dan benar dalam label, kesesuaian dalam pencantuman tanda halal dengan isi produk, pelarangan mengedarkan barang yang berbahaya dan cacat bagi konsumen, yang kesemuanya ini dalam rangka melindungi konsumen.
2. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditujukan agar menciptakan perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi. Hal ini sesuai dengan Fiqih Mu'amalah yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap berbagai pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak akan terlaksana dan efektif tanpa adanya dukungan dari pemerintah, aparaturnegara, pelaku usaha, swasta dan konsumen.

B. Saran-saran

1. Untuk Pemerintah

Pasal 8 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam beberapa hal sesuai dengan tata cara berbisnis secara Islami. Namun beberapa larangan dan keharusan dalam bisnis islami masih belum tercover didalamnya, yaitu mengenai larangan memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang haram. Diharapkan agar pemerintah memberikan peraturan yang jelas pula mengenai hal ini, karna masalah halal dan haram sangatlah urgen bagi umat muslim.

2. Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Diperlukan kemauan politik dari pemerintah dan aparatur Negara serta kerjasama antara konsumen dan pelaku usaha untuk melaksanakan undang-undang tersebut secara seksama, agar tercipta kesejahteraan dalam berekonomi tanpa ada pihak yang dirugikan dalam setiap aktifitas ekonomi.

IAIN JEMBER

**TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM
PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.)

Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah



IAIN JEMBER

Oleh :

DINA HUSNIYAH .M

NIM. 083 112 062

IAIN JEMBER

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2015**

**TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM
PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah

Oleh :

DINA HUSNIYAH .M
NIM. 083 112 062

Disetujui Pembimbing

Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., MEI
NIP. 1969070200604 1 001

IAIN JEMBER

**TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM
PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M. H.I
NIP.19741008 199803 2 002

Daru Anondo, M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

Anggota:

1. **M. Ishaq, M.Ag** (.....)

2. **Dr. Abdul Wadud, Lc., M.E.I** (.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

...لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya : “... Janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan batil melainkan dengan jual beli suka sama suka diantara kamu... “ (QS. An-Nisa : 29).¹



¹ Al-Qur'an (4:29)

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Abi dan Ummi tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Abi dan Ummi yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan cinta yang tidak terbatas. Hingga tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Terimakasih sudah mengajarkanku banyak hal, membuatku mengerti tentang arti hidup yang sebenarnya. Aku bangga menjadi anak dari Abi dan Ummi. You are the best dad and mom in the world. I love you...

Adik-adikku

Untuk adik-adikku, tiada yang paling mengharukan selain saat berkumpul bersama kalian, terimakasih karna sudah menjadi warnayang tak akan bisa tergantikan dalam hidupku. Maaf, belum bisa menjadi panutan seutuhnya buat kalian, tapi aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian semua. Salam sayang selalu untuk zulva dan inay

Sahabat-sahabatku

Untuk semua sahabat-sahabatku, terimakasih atas bantuan, do'a, nasehat, hiburan, traktiran, ojekan, dan semangat yang telah kalian berikan selama aku kuliah, aku tak akan melupakan semua yang kalian berikan selama ini. Meski pada akhirnya sahabat satu persatu akan pergi entah untuk cita ataupun cinta. Tapi satu hal yang pasti, sejauh apapun kalian pergi kalian tetap harta terindah buatku. terimakasih.

YOU

And for you my fiancee, thank you for the love and affection you have given all the time. On the advices, attentions, understanding and the valuable lessons you gave. I'm happy to have you, may we be a soul mate in this world and hereafter. Amin...

ABSTRAK

Dina Husniyah Mustofa, 2015 : *Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari posisinya sebagai konsumen. Saat ini pada umumnya para pelaku usaha dalam melakukan bisnis seringkali terhanyut dalam ambisi ingin memperoleh laba sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan hak-hak konsumen. Maka dari itu untuk melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan konsumen akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai, maka pemerintah memberikan peraturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dituangkan dalam pasal 8 UUPK. Berdasarkan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti apakah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang pasal 8 nomor 8 tentang perlindungan konsumen ini sesuai dengan fiqih mu'amalah atau tidak. Karna mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim yang dalam menjalani kehidupannya harus berdasarkan pada hukum islam, dan dalam melakukan aktifitas ekonomi harus berdasarkan pada fiqih mu'amalah.

Penelitian ini mengacu pada dua fokus kajian yaitu bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU nomor 8 pasal 8 tentang perlindungan konsumen serta bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap efektifitas UU perlindungan konsumen khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Tinjauan fiqih mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa dalam UU pasal 8 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta efektifitasnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistika penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dalam mengolah data teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka yang bersifat primen yaitu UUPK, Data lainnya diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul, seperti buku Hukum Perlindungan Konsumen, dsb.

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil penelitian bahwa pada ayat 1-4 pasal 8 UUPK tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan fiqih mu'amalah, karena ketentuan didalamnya mengandung nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam. Misalnya, tentang kewajiban ketepatan timbangan, kewajiban memberikan informasi baik dalam kata-kata maupun dalam label serta kewajiban memberikan informasi yang baik dan benar dalam label, kesesuaian dalam pencantuman tanda halal dengan isi produk, pelarangan mengedarkan barang yang berbahaya dan cacat bagi konsumen, yang kesemuanya ini dalam rangka melindungi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini akan terlaksana dan efektif apabila ada dukungan dari pemerintah, aparatur negara, pelaku usaha, swasta dan konsumen.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah robbi al-‘alamiin, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaan-Nya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MU’AMALAH TERHADAP PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya dan memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam *kesempatan* ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember
2. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember;
4. Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember
5. Abdul Wadud Nafis, Lc., MEI selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya
6. Drs. H. Sukarno, M.Siselaku PK Bidang Kemahasiswa Iain Jember

7. Drs. H. Moh. Sahlan, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember dan segenap pegawai perpustakaan yang telah melayani dan memberikan bantuan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis
8. Segenap dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 08 Agustus 2015
Penulis

Dina Husniyah .M
NIM. 083 112 062

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Kajian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 15 |
| B. Kajian Teori..... | 30 |
| 1. Konsep produksi dalam fiqih mu'amalah | 30 |
| a. Pengertian produksi | 30 |
| b. Tujuan produksi | 31 |
| c. Prinsip produksi | 32 |
| d. Sumber / faktor produksi | 40 |
| 2. Konsep jual beli dalam fiqih mu'amalah | 41 |
| a. Pengertian dan dasar hukum jual beli | 41 |
| b. Rukun dan syarat jual beli | 47 |
| c. Macam-macam jual beli | 50 |

| | |
|---|------------|
| 3. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa dalam pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen | 54 |
| a. Sejarah undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. | 54 |
| b. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa dalam undang-undang pasal 8 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. | 58 |
| c. Problematika masyarakat terhadap produksi dan perdagangan barang atau jasa. | 68 |
| BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA | 75 |
| A. Analisa fiqih mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa dalam pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen | 75 |
| B. Analisa fiqih mu'amalah terhadap tujuan pembentukan undang-undang perlindungan konsumen khususnya mengenai pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha | 91 |
| BAB IV PENUTUP | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Abdoerraoef. 1986. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Apoldoorn, L. J. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Al Arif, M Nur Arianto. 2010. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: kencana.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Asdjuredja, Lili dan Kusuma Permana. 1990. *Manajemen Produksi*. Bandung : CV. Armico.

Ash Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku induk ekonomi islam iqtishaduna*. Jakarta : Zahra.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.

As-shidiqqiey, Muhammad Nejatullah. 1991. *Kegiatan Ekonomi Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UI Press.

Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Echols, John M. dan Hasan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia.

Effendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta : Megistra Insania Press.

Khasana, Nur. 2013. *hukum islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku disegel (studi kasus toko buku koperasi mahasiswa universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Harisuddin, Noor. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya : Pena Salsabila.

- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Miftahul. 2007. *Aspek Ekonomi Dalam Syariat Islam*. Mataram : LKBH IAIN Mataram.
- Imaniyati, Neni Sri. 2002. *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Irawati, Dewi. 2009. *tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen dalam jasa laundry pakaian di yogjakarta (studi pada jasa laundry pakaian Jl. Timoho Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kansil. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan Jilid I*, Jakarta: PT Anem Kosong Anem.
- Karim, Adiwarmen A. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lembar Negara. 2004. *UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999 (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet W. 2002. *Menggagas Bisnis Islam* Jakarta : Gema Insani.
- Mannan, M.A. 1995. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J.. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta : BPFE.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy. 1995. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nawawi, Handari. 1993. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Qumalaila, Risma. 2008. *perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia berbahaya padamakanan (studi komparasi hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Abdul dan Abdul Kadir. 2000. *Tatanan Sosial Islam*. Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar.
- Rajaguguk, Erman. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Rosyid, A. Rahmad dan Ngatino. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Rosyid, Sulaiman. 1955. *Fiqh Islam*. Jakarta : Attahiriyah.
- S, Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen &Sertifikasi Halal*. Malang : UIN Maliki Press.
- Saidin, G.Ok. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Shiddiq, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan.
- Shohib, Moh. 2009. *Tinjauan Prinsip-prinsip Mu'amalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta.
- Soekarno, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarata : UI Press.
- STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.
- Subekti, R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradya paramita.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis* Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Perss.
- Sukirno, Sudiro. 1994. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syawali, Husni. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : PT. Mandar Maju.
- Trisnawati, Ice. 2009. *perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan klausula baku*. Medan : Universitas Sumatra utara.
- Undang No 8 Tahun 1999.2009.*Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta
- Usman, Rachmadi. 2000. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta : Djambatan.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Yahya, Mukhtar. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Artikata, <http://www.artikata.com/arti-388081-undang-undang.html>. diakses pada 3 juli 2015.
- Jabrik, Bondan, Ayat dan hadist jual beli, <http://ayatnhaditsjualbeli.blogspot.com/2014/04/ayat-dan-hadits-jualbeli.html><http://ayatnhaditsjualbeli.blogspot.com/2014/04/ayat-dan-hadits-jualbeli.html> diakses pada 7 juli 2015.
- Wibowo, Tunardy, <http://www.sekedarinfo.com/pengertian-pelaku-usaha-menurut-uu-pk/>. Diakses pada 3 juli 2015.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Husniyah .M
N I M : 083 112 062
Prodi/Fakultas : Mu'amalah/Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 07 oktober 2015
Saya yang menyatakan,

IAIN JEMBER

DINA HUSNIYAH .M
NIM. 083 112 062

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**BAB IV
PERDUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA**

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

| Judul Penelitian | Variabel | Sub variabel | Indikator | Sumber data | Metode penelitian | Fokus kajian |
|---|---|--|--|---|--|---|
| Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep produksi dan jual beli dalam fiqih muamalah 2. Undang-undang perlindungan konsumen | <ol style="list-style-type: none"> A. Produksi B. Jual beli A. Sejarah undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia B. larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. C. problematika masyarakat terhadap produksi dan perdagangan barang atau jasa. | <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian produksi b. Tujuan produksi c. Prinsip produksi d. Sumber/faktor produksi a. Pengertian dan dasar hukum jual beli b. Rukun dan syarat jual beli c. Macam-macam jual beli d. Jual beli yang dilarang dalam islam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang perlindungan konsumen b. Buku-buku terkait 2. Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal ilmiah b. Kamus c. Wbsite d. Skripsi e. Artikel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian: pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian: penelitian kepustakaa n (<i>Field Resacrh</i>) 3. Metode analisis : Analisis deskriptif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah terhadap tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? |